



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT KALIMANTAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Kepala Daerah meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyertaan modal, perlu disusun tata cara penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
14. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah atau pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
17. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat, Penilai Pemerintah Daerah dan Penilai pemerintah daerah lainnya.
18. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
19. Tim Penyertaan Modal adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penelitian dan analisis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD.
20. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai investasi Pemerintah Daerah kepada Gubernur.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan modal kerja guna pengembangan usaha dan perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
- c. meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Penyertaan Modal Daerah;
2. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Atas BMD;
3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Berupa Uang; dan
4. Pengurangan Modal Daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau BMD.
- (3) BMD dinilai sesuai nilai riil pada saat BMD dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak berdiri.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian dan penambahan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD.

- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal menjadi kekayaan yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah atas BMD dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Gubernur;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada Pengelolaan Barang

Pasal 10

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian BMD yang akan dijadikan objek Penyertaan Modal Daerah dengan menugaskan:
 - a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. tim penaksir harga yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menugaskan Tim Penyertaan Modal untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. data administratif, diantaranya:
 1. tahun perolehan;
 2. spesifikasi/identitas teknis;
 3. bukti kepemilikan;
 4. kode barang;
 5. kode register;
 6. nama barang; dan
 7. nilai perolehan atau nilai buku.
 - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Tim Penyertaan Modal melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (6) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyertaan Modal Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari BMD.
- (7) Tim Penyertaan Modal menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Daerah atas BMD kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal penyertaan Modal Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada BUMD calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Dalam hal permohonan Penyertaan Modal Daerah disetujui oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur mengenai BMD yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal.

- (5) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah atas BMD dengan melibatkan Perangkat Daerah Terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal Daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Daerah berpedoman pada Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD dengan BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 13

Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Atas BMD pada Pengguna Barang

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah, melalui Pengelola Barang kepada Gubernur disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif antara lain:
 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 3. keputusan penetapan status penggunaan.
 - b. dokumen hasil analisis Penyertaan Modal/ investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD melalui Pengelola Barang kepada Gubernur disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
 - a. data administratif, antara lain:
 1. tahun perolehan;
 2. spesifikasi/identitas teknis bukti kepemilikan;

3. kode barang;
 4. kode register;
 5. nama barang; dan
 6. nilai perolehan atau nilai buku.
 7. dokumen hasil analisa Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara Penyertaan Modal Daerah atas BMD pada pengguna Barang.

Pasal 15

Berdasarkan berita acara serah terima BMD yang menjadi Penyertaan Modal Daerah antara Pengelola Barang dengan BUMD yang menerima Penyertaan Modal, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.

Bagian Ketiga Tim Penyertaan Modal

Pasal 16

- (1) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah pembina BUMD.
- (3) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah pembina BUMD;
 - b. SKPD;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Tim Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian usulan Penyertaan Modal Daerah atas BMD;
 - b. melakukan kajian bersama dengan BUMD calon penerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA UANG

Pasal 17

- (1) Penyertaan Modal Daerah berupa uang bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pembina BUMD mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah berupa uang kepada Gubernur disertai:
 - a. dokumen rencana kegiatan investasi; dan
 - b. analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Gubernur.
- (3) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah pembina BUMD menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal.
- (4) Analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Hasil analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Gubernur menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah, Gubernur menugaskan TAPD untuk mengalokasikan anggaran Penyertaan Modal Daerah dalam APBD.

- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V PENGURANGAN MODAL DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal Dasar dan Modal Disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh pemerintah daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengurangan modal Daerah berupa BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (2) Pengurangan modal Daerah berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
Pit. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H